

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

RIZANA

Universitas Lancang Kuning
rizana@unilak.ac.id

Abstract: *According to Article 50 of Law Number 41 of 1999 about Forestry, it is affirmed that everyone is prohibited from burning the forest, but in 2018 there were still forest fires in Indragiri Hilir Regency, Riau Province with an area of approximately 50 hectares located in Concong District. The problem is how to enforce the law against forest crime in Indragiri Hilir Regency, Riau Province according to Law Number 41 of 1999 about Forestry? The method used in this research is socio-legal research. The results of this research are that the implementation of Law Number 41 of 1999 about Forestry against forest fires in Indragiri Hilir Regency, Riau Province has not yet proceeded as expected. The obstacles are the lack of public understanding of the benefits of the forest for the long term and the lack of law enforcement in the case of forest fires. Law enforcement is that Article 78 of Law Number 41 of 1999 about Forestry affirms that anyone who intentionally burns forest can be threatened with imprisonment and fines. In addition, if a criminal act of forest burning is carried out by a legal entity or business entity and / or on behalf of a legal entity or business entity, then the criminal sanction is added to 1/3 of criminal sanctions in Article 78 of Law Number 41 of 1999 about Forestry.*

Keywords: *Forestry; Forest Burning; Law Enforcement.*

Abstrak: Menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan, tetapi pada tahun 2018 masih terjadi kebakaran hutan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau seluas lebih kurang 50 Ha yang berlokasi di Kecamatan Concong. Permasalahannya adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap kebakaran hutan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau belum berjalan sesuai harapan. Hambatan-hambatannya adalah masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat hutan untuk jangka panjang dan masih lemahnya penegakan hukum pada kasus kebakaran hutan. Penegakan hukumnya adalah pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa barang siapa yang dengan sengaja membakar hutan dapat diancam dengan pidana penjara dan denda. Selain itu, apabila tindak pidana pembakaran hutan dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha dan/atau atas nama badan hukum atau badan usaha, maka sanksi pidananya ditambah dengan 1/3 dari sanksi pidana pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut.

Kata kunci: Kehutanan; Pembakaran Hutan; Penegakan Hukum.

A. Latar Belakang Masalah

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang luas yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan

alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya (Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, 2011). Hutan sebagai karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Hutan, selain merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia, juga merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, manfaat sosial budaya, maupun manfaat ekonomi. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat.

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan bagi kesejahteraan rakyat, maka pada prinsipnya hutan dapat dimanfaatkan dengan memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentaannya serta tidak dibenarkan untuk mengubah fungsi pokok hutan, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi (Salim H.S., 2013). Hutan merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia yang harus dijaga kelestariannya agar dapat diwariskan dari generasi ke generasi.

Menurut Pasal 50 Ayat (3) Huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, peneliti memperoleh informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir bahwa pada tanggal 25 Februari 2018 terjadi kebakaran hutan seluas lebih kurang 50 Ha yang berlokasi di Kecamatan Concong.

Dari pendahuluan yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap kebakaran hutan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau? Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap kebakaran hutan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau? Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Soerjono Soekanto, 2007). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan yang ada di masyarakat (Zainuddin Ali, 2013). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi, wawancara, dan kuisioner di lokasi penelitian; sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan. Responden dalam penelitian ini adalah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir dan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, kuisisioner, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Hutan merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hutan harus dijaga kelestariannya agar dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Sejalan dengan itu, menurut Pasal 50 Ayat (3) Huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa meskipun hutan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi setiap orang dilarang membakar hutan untuk memperoleh manfaatnya agar kelestarian hutan tetap terjaga. Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap kebakaran hutan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau belum berjalan sesuai harapan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 masih terjadi kebakaran hutan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Kebakaran hutan tersebut membakar hutan seluas lebih kurang 50 Ha yang berlokasi di Kecamatan Concong.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya ada mengecualikan bahwa perbuatan membakar hutan dibolehkan dengan mempertimbangkan kearifan lokal (Hendra Eriant Dikser, 2017). Pada Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa ketentuan yang menegaskan setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana yang diatur pada Pasal 69 Ayat (1) huruf h undang-undang tersebut wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Kapabilitas Pemerintah Provinsi Riau dalam mengendalikan kebakaran hutan belum berjalan dengan efektif karena hanya diarahkan pada proses pemadaman terhadap hutan yang terbakar dalam rangka mencegah terjadinya kabut asap. Pemerintah Provinsi Riau sampai saat ini belum menemukan solusi yang ideal untuk mencegah kebakaran hutan yang rutin terjadi setiap tahunnya. Selain itu, alokasi anggaran dana yang disediakan untuk penanganan kebakaran hutan jumlahnya terbatas sehingga Pemerintah Provinsi Riau harus menunggu bantuan dana dan peralatan dari pemerintah pusat. Dengan hamparan hutan gambut yang luas, Pemerintah Provinsi Riau seharusnya mengalokasikan anggaran dana yang besar untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan, khususnya pada musim kemarau (Geovani Meiwanda, 2016).

Adapun hambatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap kebakaran hutan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau adalah masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat hutan untuk jangka panjang. Sebagian besar masyarakat hanya beranggapan bahwa hutan merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam yang harus dikelola untuk meningkatkan perekonomiannya pada saat itu saja, tanpa mempertimbangkan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia sebagai penghasil udara segar yang baik untuk kesehatan manusia dan berguna untuk menyeimbangkan keadaan iklim global, sehingga hutan harus dijaga kelestariannya dan diwariskan untuk generasi berikutnya.

Hambatan lainnya dalam implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap kebakaran hutan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau adalah masih lemahnya penegakan hukum pada kasus kebakaran hutan. Hal ini dikarenakan meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai dasar hukum yang melarang setiap orang untuk membakar hutan, tetapi kebakaran hutan masih rutin terjadi setiap tahunnya di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, membakar hutan merupakan tindak pidana, sehingga di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga diatur mengenai sanksi pidana yang tegas bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan.

Dalam rangka mewujudkan efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dibutuhkan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan. Akan tetapi, penegakan hukum tidak dapat berjalan sebagaimana yang dicita-citakan karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada lima, yaitu faktor hukum itu sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum (Soerjono Soekanto, 2013).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah pada Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa barang siapa yang dengan sengaja membakar hutan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,-. Selanjutnya, pada Pasal 78 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga ditegaskan bahwa barang siapa yang karena kelalaiannya menyebabkan hutan terbakar dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,-.

Selain itu, apabila tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha dan/atau atas nama badan hukum atau badan usaha, maka tuntutan pidananya akan dijatuhkan kepada pengurus badan hukum atau badan usaha tersebut dengan sanksi pidana sebagaimana yang telah ditegaskan pada Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di atas, lalu sanksi pidananya ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari sanksi pidana pada Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut.

Apabila tindak pidana pembakaran hutan dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha dan/atau atas nama badan hukum atau badan usaha, maka dapat digunakan prinsip strict liability, yaitu pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana atas kejahatan yang telah dilakukannya. Prinsip strict liability pernah diterapkan oleh hakim pada putusan terhadap kasus tindak pidana pembakaran hutan di Provinsi Riau yang dilakukan oleh PT Adei Plantation pada tahun 2014 (Eko Ardiansyah Pandiangan, 2016).

D. Penutup

Menurut Pasal 50 Ayat (3) Huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan, tetapi pada tahun 2018 masih terjadi kebakaran hutan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau seluas lebih kurang 50 Ha yang berlokasi di Kecamatan Concong. Hambatan-hambatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap kebakaran hutan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau adalah masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat hutan untuk jangka panjang dan masih lemahnya penegakan hukum pada kasus kebakaran hutan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah pada Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa barang siapa yang dengan sengaja membakar hutan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,-. Apabila tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha dan/atau atas nama badan hukum atau badan usaha, maka sanksi pidananya ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari sanksi pidana pada Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Eko Ardiansyah Pandiangan, Erdianto, dan Ledy Diana, *Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Korporasi yang Dianggap Bertanggung Jawab atas Kebakaran Hutan di Provinsi Riau*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III, Nomor 2, 2016.
- Geovani Meiwanda, *Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau; Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*, Jurnal Sosial Politik, Volume 19, Nomor 3, 2016.
- Hendra Eriant Dikser, Erdianto, dan Widia Edorita, *Analisis Yuridis terhadap Pengecualian Pembakaran Lahan dan Hutan Berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume IV, Nomor 2, 2017.
- Salim H.S., *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Wartiningsih, *Pidana Kehutanan; Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*, Setara Press, Malang, 2014.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.